

## R-APBD Asahan Rp 1,7 Triliun Diserahkan ke Gubsu untuk Dievaluasi



Sumber gambar: <http://www.medanbisnisdaily.com>

Medanbisnisdaily.com-Kisaran. Kurang dari sebulan, DPRD Asahan akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) Kabupaten Asahan. Pembahasan R-APBD tersebut dilakukan sejak 14 Agustus 2019, diawali dengan penyampaian nota keuangan rancangan Perda dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi, dilanjutkan dengan jawaban kepala daerah dan terakhir pandangan akhir fraksi.

“ R-APBD Asahan 2020 sekitar Rp 1,7 triliun lebih sudah disetujui legislatif dan selanjutnya tinggal persetujuan Gubsu,” ucap Kepala Dins Kominfo Asahan, Rahmat Hidayat Siregar, kepada MedanBisnisdaily.com, Minggu (8/9/2019) di kompleks perumahan DPRD.

Penyampaian R-APBD ke Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) tersebut, kata Hidayat, untuk proses evaluasi dalam rangka menyelaraskan antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, menyeimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti apakah rancangan peraturan daerah ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi atau peraturan daerah lainnya.

“Hasil evaluasi dari Gubsu tersebut akan menjadi rujukan bagi kita dalam penetapan Perda tentang APBD Kabupaten Asahan tahun 2020, “ ungkap mantan camat terbaik di Sumut.

Terkait dengan persetujuan para pihak legislatif terhadap APBD Asahan, Hidayat mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Asahan periode 2014-2019 atas pengabdian dan kerja sama yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan selama ini.

“Tentunya dengan kondisi ini, Plt Bupati memohon maaf jika ada kekhilafan dan tentunya Pemkab Asahan tetap membutuhkan saran dan masukan dan kritikan yang membangun,” ucap Hidayat, sembari mengatakan, paripurna tersebut merupakan paripurna terakhir periode DPRD Asahan yang lama, pasalnya akan dilantik DPRD Asahan yang baru hasil dari pesta demokrasi kemarin.

#### **Sumber Berita:**

1. <http://www.medanbisnisdaily.com>, R-APBD Asahan Rp 1,7 Triliun Diserahkan ke Gubsu untuk Dievaluasi, tanggal 8 September 2019.
2. <http://berita.baca.co.id>, R-APBD Asahan Rp 1,7 Triliun Diserahkan ke Gubsu untuk Dievaluasi, tanggal 8 September 2019.

#### **Catatan:**

#### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pasal 1 Angka 2, 3, 4, 32

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 57

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pasal 59

- (1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.

Pasal 65 ayat (1) dan (2)

- (1) Kepala daerah mempunyai tugas:
  - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah ; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
  - a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
  - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91 ayat (1) dan. (2)

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas

Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
  - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
  - c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
  - d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
  - e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

- (1) DPRD provinsi mempunyai fungsi:
  - a. pembentukan Perda provinsi;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi menjaring aspirasi masyarakat.

#### Pasal 99

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD;
  - b. membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi;
  - c. membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD provinsi; dan
  - d. membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi.

#### Pasal 101 ayat (1)

DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur; membahas dan memberikan
- b. persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
- d. memilih gubernur;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.